

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00053A

Tanggal 15-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Selong (169)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.286.389,00

\*\*\*\* LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2023  
Dasar Pembayaran  
DIPA No. : DIPA-076.01.2.658202/2023  
Tanggal : 30-Nov-2022  
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG  
APBN TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Tagihan : NON GAJI  
Jatuh Tempo : 2 Hari  
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

658202.169.521211.07601CQ.6867QGE.A000000001.00000.2.2303.2.000000.000000

5.957.250,00

Jumlah Pengeluaran

5.957.250,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119621.131.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0512.2.000000.000000

80.503,00

525627.038.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2302.2.000000.000000

590.358,00

Jumlah Potongan

670.861,00

TOTAL PEMBAYARAN

5.286.389,00

Kepada:

Nomor : 15674

Nama Supplier : CV. MIZA MEDIATAMA

NPWP1 : 028839678626000

NPWP2 : 001242981915000

NOP :

Uraian : Belanja barang berupa Pengadaan Buku Kerja PPK DAN PPS Pemilu 2024 berdasarkan Invoice Nomor 072/BTTB/MM/III/2023 tanggal 5 Februari 2023

Bank / Pos : BPD JAWA TIMUR

Rekening : 0031019745

Nama Pemilik : MIZA MEDIATAMA CV

Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO 118 BARATAN PATRANG

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Selong, 15 Maret 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00053A

Tanggal : 15-Maret-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
<b>658202.169.521211.07601CQ.6867QGE.A000000001.00000.2.2303.2.000000.000000</b>		
1	003.051.0D.000401-Penggandaan Buku Kerja PPK	813.750,00
2	003.051.0D.000402-Penggandaan Buku Kerja PPS	5.143.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.957.250,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>5.957.250,00</b>

Selong, 15 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Islahun Naili, S.Kom

NIP 198211282010122001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB. Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376)-23036

**SURAT PESANAN (SP)**

Nomor : 27/SP-PPK/5203/III/2023  
Tanggal : 5 Maret 2023

Paket Pekerjaar : **PENGADAAN BUKU KERJA PPK DAN PPS PEMILU 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HOLIS ISKANDAR, S.H  
Jabatan : KASUBBAG HUKUM DAN SDM  
Alamat Satker : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB.  
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. MIZA MEDIATAMA  
Nama Pemilik : RAMLAN ZAKARIA  
Alamat : JL. Slamet Riyadi 118, Kel. Baratan, Kec. Patrang Kab. Jember Prov. Jawa Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh : RAMLAN ZAKARIA  
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

N o.	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1	<b>PENGADAAN BUKU KERJA PPK DAN PPS PEMILU 2024</b>				
	Pengadaan Buku Kerja PPK Pemilu 2024	105	Buah	7.750	813.750
	Pengadaan Buku Kerja PPS Pemilu 2024	762	Buah	6.750	5.143.500
<b>JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)</b>					<b>5.957.250</b>
<b>TERBILANG</b>			<b>Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah</b>		

2. Pekerjaan dimulai tanggal : 5 Maret 2023
3. Waktu Penyelesaian : 2 (Dua) Hari Kalender ;  
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 6 Maret 2023
4. Tanggal Terima Barang : 6 Maret 2023
5. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Menerima dan Menyetujui  
CV. MIZA MEDIATAMA



**RAMLAN ZAKARIA**  
Pemilik

Untuk dan Atas Nama  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LOMBOK TIMUR  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB  
Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376) 23036

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pekerjaan :  
PENGADAAN BUKU KERJA PPK DAN PPS PEMILU  
2024

Nomor : 28/BA-PP/5203/III/2023  
Tanggal : 6 Maret 2023

Lokasi : Selong Lombok Timur

Pada hari Senin tanggal Enam Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 18.30 WITA bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur JL. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Supriatin, S.E

Pekerjaan : Pegawai Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur

Atas Permintaan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan barang paket Pengadaan Buku Kerja PPK dan PPS Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh CV. Miza Mediatama, berdasarkan surat pesanan Nomor :27/SP-PPK/5203/III/2023 Tanggal 6 Maret 2023.

Adapun pemeriksaan atas barang di maksud sebagai berikut:

No.	Uraian	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	Pengadaan Buku Kerja PPK dan PPS Pemilu 2024	Buku Kerja PPK	105 Buah	Cukup dan Baik
		Buku Kerja PPS	762 Buah	Cukup dan Baik

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK DAN ATAS NAMA  
PPK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



YANTI SUPRIATIN, S.E  
NIP. 198602162010322001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB  
Telp : (0376) 21600, 21900, Fax : (0376) 23036

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : 29/BAST/5203/III/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Nama : CV. MIZA MEDIATAMA  
Jabatan : Direktur CV. MIZA MEDIATAMA  
Alamat : JL. Slamet Riyadi 118, Kel. Baratan, Kec. Patrang Kab. Jember Prov. Jawa Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HOLIS ISKANDAR, S.H  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Timur  
Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pengadaan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 27/SP-PPK/5203/III/2023 tanggal 5 Maret 2023 serta Berita Acara pemeriksaan Nomor : 28/BA-PP/5203/III/2023 Tanggal 6 Maret 2023, PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima barang dari PIHAK PERTAMA. Barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga
1	PENGADAAN BUKU KERJA PPK DAN PPS PEMILU 2024				
	BUKU KERJA PPK PEMILU 2024	105	Buah	7.750	813.750
	BUKU KERJA PPS PEMILU 2024	762	Buah	6.750	5.143.500
	<b>JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)</b>				<b>5.957.250</b>
	Terbilang	Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah			

Demikianlah berita acara serah terima barang ini di buat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini.

CV. MIZA MEDIATAMA  
YANG MENYERAHKAN  
PIHAK PERTAMA  
  
RAMLAN ZAKARIA  
DIREKTUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PIHAK KEDUA  
  
SEKRETARIAT  
HOLIS ISKANDAR, S.H  
NIP. 19680623 199803 1 003

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
NOMOR DAN TANGGAL SP :27/SP-  
PPK/5203/III/2023

TANGGAL 5 MARET 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HOLIS ISKANDAR, SH

Kasubbag Hukum dan SDM

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 06 Selong - Lombok Timur - Kabupaten Lombok Timur -  
NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MIZA MEDIATAMA

JL. SLAMET RIYADI NO. 118 KEL. BARATAN KEC. PATRANG - KAB. JEMBER

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

### Rincian Barang

#### Daftar Produk PAKET 505-P2303-3219070

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89110-505-066658604 BUKU KERJA PPS PEMILU 2024	762.0	IDR	Rp 6.750,00	Rp 0,00	6 Maret 2023	Rp 5.143.500,00
89110-505-066668888 BUKU KERJA PPK PEMILU 2024	105.0	IDR	Rp 7.750,00	Rp 0,00	6 Maret 2023	Rp 813.750,00

TERBILANG : Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

---

#### SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 6/Maret/2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 06 Selong - Lombok Timur - Kabupaten Lombok Timur - NTB

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 10 Maret 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

## 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

## 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan LS Non Kontraktual; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

## 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (3) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 5 (lima) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 2 (dua) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 5 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Pejabat Pendaftaran/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>  <p>HOLIS ISKANDAR, SH Kasubbag Hukum dan SDM</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. MIZA MEDIATAMA</p>  <p>MIZA MEDIATAMA JL. SLAMET RIYADI NO. 118 KEL. BARATAN KEC. PATRANG - KAB. JEMBER</p>
---	---